



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 43 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame agar dalam pelaksanaan operasionalnya dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal, maka perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame untuk disesuaikan dengan peraturan dimaksud;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

97

15/11

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

99

42

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1);

99
34

24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.
6. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.
7. Reklame adalah Benda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji kepada sesuatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau seseorang yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
9. Wajib Pajak Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Masa pajak adalah jangka waktu tertentu paling lama 12 (dua belas) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
11. Kawasan dan Kelas Jalan adalah pengelompokan suatu Wilayah Lokasi Reklame yang digunakan untuk menentukan tingkat Strategis Objek Pajak Reklame.

07.8

544.

12. Nilai Pembuatan Reklame yang selanjutnya disingkat NPR adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di prasarana kota maupun di luar prasarana kota.
13. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria tingkat kepadatan, sudut pandang dan lebar jalan.
14. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah hasil perkalian Nilai Pembuatan Reklame dengan Nilai Strategis Pemasangan Reklame.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
19. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan pajak daerah.

9.8
P. 5

BAB II
OBJEK PAJAK
Pasal 2

- (1) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame Videotron/Megatron dan sejenisnya;
 - b. Reklame papan/billboard termasuk didalamnya multivision, *branding* tembok, *wall painting*, rotari kanopi, baliho, payung tenda, dan sejenisnya;
 - c. Reklame kain termasuk didalamnya Spanduk, Umbul-umbul, layar toko, cover, banner, tenda, Flag Chain dan sejenisnya;
 - d. Reklame melekat (stiker/poster) termasuk didalamnya poster, *tinplate*, stiker yang melekat pada bangunan maupun kendaraan dan sejenisnya;
 - e. Reklame selebaran termasuk didalamnya leaflet dan sejenisnya;
 - f. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - g. Reklame udara termasuk didalamnya balon udara, layang-layang dan sejenisnya;
 - h. Reklame apung;
 - i. Reklame suara baik yang di dalam maupun di luar gedung dan sejenisnya;
 - j. Reklame film/slide termasuk di dalamnya yang berada di dalam gedung maupun di luar gedung;
 - k. Reklame peragaan termasuk di dalamnya semua peragaan menjajakan produk, pameran dagang / usaha dan sejenisnya.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi dengan ketentuan luasan tidak melebihi ukuran 0,5 (nol koma lima) m²;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

BAB III
SUBYEK PAJAK
Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

91
4/6/11

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB IV

DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan / atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah perkalian antara Nilai Pembuatan Reklame dengan Nilai Strategis Pemasangan Reklame, jumlah, ukuran dan jangka waktu penyelenggaraan reklame.
- (6) Hasil Penghitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (7) Nilai Pembuatan Reklame dihitung berdasarkan dari faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Biaya pembuatan reklame termasuk jenis dan bahan yang digunakan;
 - b. Biaya pemasangan reklame; dan
 - c. Biaya pemeliharaan reklame.
- (8) Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan berdasarkan Kawasan dan Kelas Jalan.
- (9) Kawasan dan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diklasifikasikan berdasarkan lokasi penempatan Reklame yang ditentukan oleh:
 - a. sudut pandang;
 - b. lebar jalan;
 - c. tingkat kepadatan.

99

Pasal 5

- (1) Faktor penentu sudut pandang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (9) huruf c diukur dari jumlah persimpangan dan arah arus lalu lintas diberi bobot 35 % (tiga puluh lima persen) dengan ketentuan sebagai berikut :

Sudut pandang 5 = score 10

Sudut pandang 4 = score 8

Sudut pandang 3 = score 6

Sudut pandang 2 = score 4

Sudut pandang 1 = score 2

- (2) Lebar jalan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (9) huruf b diberi bobot 40% (empat puluh persen) dengan ketentuan sebagai berikut:

Lebar jalan 26,5 m - 29 m = score 10

Lebar jalan 23,5 m - 26 m = score 9

Lebar jalan 20,5 m - 23 m = score 8

Lebar jalan 17,5 m - 20 m = score 7

Lebar jalan 14,5 m - 17 m = score 6

Lebar jalan 11,5 m - 14 m = score 5

Lebar jalan 8,5 m - 11 m = score 4

Lebar jalan 5,5 m - 8 m = score 3

Lebar jalan 2,5 m - 5 m = score 2

Lebar jalan < 2 m = score 1

- (3) Faktor penentu tingkat kepadatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (9) huruf c diukur dari jumlah/luas reklame terpasang dibagi dengan panjang jalan dan diberi bobot 25% (dua puluh lima persen) dengan ketentuan sebagai berikut :

Kepadatan > 5 m²/km = score 10

Kepadatan 4 - 4,9 m²/km = score 8

Kepadatan 3 - 3,9 m²/km = score 6

Kepadatan 2 - 2,9 m²/km = score 4

Kepadatan 1 - 1,9 m²/km = score 2

- (4) Hasil penjumlahan faktor - faktor sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) sebagai dasar penentuan Klasifikasi Kawasan dan Kelas Jalan yang lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 7

Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

276
4/8/11

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.

Pasal 9

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat reklame diselenggarakan.

BAB VI

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 10

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu paling lama 12 (dua belas) bulan kalender.

Pasal 11

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

BAB VII

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD untuk objek reklame Videotron/Megatron, papan/billboard kendaraan dan sejenisnya harus disampaikan kepada Walikota paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal pemasangan Reklame.
- (4) SPTPD untuk objek reklame selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf harus disampaikan kepada Walikota paling lama 1 (satu) hari sebelum tanggal pemasangan Reklame.
- (5) Petugas Pajak mencatat formulir SPTPD yang telah dikembalikan oleh Wajib Pajak dalam daftar Induk, Wajib Pajak berdasarkan Nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD.
- (6) Pengisian formulir SPTPD untuk perpanjangan, wajib mencantumkan bukti lunas pembayaran pajak periode tahun sebelumnya.
- (7) Apabila SPTPD tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diterbitkan STPD.
- (8) Jumlah pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.

071

1791

- (9) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain SPTPD sebagaimana pada ayat (3) dan ayat (4) tidak disampaikan secara benar, jelas dan lengkap maka diterbitkan STPD.
- (10) Jumlah pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah selisih pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terutang yang dihitung berdasarkan SKPD ditambah denda administrasi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terutang.

BAB VIII

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Berdasarkan isian formulir SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dihitung dan ditetapkan besarnya pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila Reklame Papan dipasang dalam satu bidang dimana warna bidang itu merupakan identitas suatu produk, maka pajak reklame dihitung dari keseluruhan luas bidang tersebut.
- (3) Reklame Kain berbentuk cover yang dipasang pada konstruksi pemasangan reklame maka pajak dihitung berdasarkan NSR sesuai lokasi dimaksud.
- (4) Reklame Kain berbentuk cover dengan naskah berbeda yang dipasang pada reklame terpasang yang masa pajaknya belum berakhir, maka diperlakukan sebagai objek pajak baru.
- (5) Reklame Papan yang menampilkan bermacam - macam produk yang sejenis dalam jangka waktu tertentu selama satu tahun dimasukkan dalam reklame papan multivision.
- (7) Reklame Papan yang pemasangannya menggunakan bingkai atau batas, maka ukuran reklame dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf - huruf tersebut berada didalamnya.
- (8) Reklame Papan yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai dihitung dari batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar ditarik garis lurus vertikal dan horisontal, sehingga merupakan empat persegi panjang.
- (9) Reklame Papan yang berbentuk kotak, silinder, kerucut dan sejenisnya luasnya dihitung sesuai dengan rumus mencari luas.
- (10) Reklame Papan yang semata-mata memuat nama profesi atau badan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf c yang ukurannya melebihi 0,50 M², maka pajak dihitung sesuai luas reklame tersebut.
- (11) Reklame papan nama pengenalan usaha atau profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf c yang ukurannya kurang dari 0,50 M², maka pajak dihitung sama dengan ukuran 0,50 M².
- (12) Apabila suatu reklame berhubungan dengan sifatnya dapat digolongkan dalam dua jenis reklame sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), dan menurut lokasi dapat digolongkan dalam dua Kawasan dan Kelas Jalan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4), maka pajak dihitung berdasarkan NSR yang paling tinggi.

07.8

14/10/10

- (13) Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan tambahan NSR apabila ketinggian reklame sebagai berikut :
- di atas 15 M s/d 30 M sebesar 20% dari NSR yang seharusnya;
 - di atas 30 M s/d 45 M sebesar 40 % dari NSR yang seharusnya;
 - di atas 45 M s/d 60 M sebesar 60 % dari NSR yang seharusnya;
 - di atas 60 M s/d 75 M sebesar 80 % dari NSR yang seharusnya; dan
 - di atas 75 M sebesar 100 % dari NSR yang seharusnya.

Pasal 14

- Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) Walikota menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- Apabila SKPD sebagaimana pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SKPD diterbitkan, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 15

- Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja.

Pasal 16

- Walikota atau pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

Pasal 17

Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

2-1

11

Pasal 18

Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 19

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan / atau salah hitung;
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan Sanksi Administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Pasal 21

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan.

Pasal 22

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Walikota atau pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

9.9

12

Pasal 23

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

BAB XI

KERINGANAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan keringanan pajak.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk kepentingan Daerah khususnya Investasi dan Promosi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara pengajuan keringanan adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan bukti - bukti tertulis yang sah kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima, sudah harus memberikan keputusan;
 - c. Apabila telah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud huruf b Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dianggap dikabulkan;
 - d. Wajib pajak harus dapat membuktikan alasan - alasan yang dikemukakan dalam hal mengajukan permohonan keringanan pajak; dan
 - e. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berhak melakukan pemeriksaan dengan alasan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB XII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan SKPD, STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, dan / atau kesalahan hitung, dan / atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dalam hal sanksi tersebut dikenakan bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

13

- c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi penetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu obyek pajak.
- (3) Tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan penetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi adalah sebagai berikut :
- a. Wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan bukti - bukti tertulis yang sah kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima, sudah harus memberikan keputusan;
 - c. Apabila telah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud huruf b Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dianggap dikabulkan;
 - d. Wajib pajak harus dapat membuktikan alasan - alasan yang dikemukakan dalam hal mengajukan permohonan keringanan pajak; dan
 - e. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berhak melakukan pemeriksaan dengan alasan yang diajukan oleh Wajib Pajak.


BAB XII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD; dan
 - b. STPD
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat , tanggal Pemotongan atau Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

9.9

 14

Pasal 27

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 28

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan Pemohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 29

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 30

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.

9.9

15

- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya maka kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ditertibkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
- (7) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayarannya.
- (8) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran pajak, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama wajib pajak lain.

Pasal 31

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (5) dilakukan dengan menerbitkan SP2D.
- (2) SP2D dibebankan pada mata anggaran pendapatan pajak tahun anggaran berjalan atau mata anggaran penerimaan semula.

Pasal 32

- (1) SP2D dibuat rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. Lembar ke 1 dan 2 untuk Bidang Perbendaharaan selaku Penerbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - b. Lembar ke 3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - c. Lembar ke 4 untuk Bidang Pajak.
- (2) Bidang perbendaharaan DPKAD atas nama Kepala DPKAD wajib menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak SPP diterima.
- (3) Bidang Perbendaharaan mengembalikan lembar ke 2 SP2D yang telah dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan disertai lembar ke 2 kepada penerbit SKPDLB pajak.

7.9

16

BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 34

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan investarisasi terhadap wajib pajak yang berkategori kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dimohonkan persetujuan Walikota.
- (4) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

- (1) Walikota dapat melakukan pembongkaran atau penurunan terhadap reklame terpasang atau menghentikan pemasangan reklame yang sedang berlangsung apabila :
 - a. Tidak membayar pajak sesuai ketentuan;
 - b. Tidak memasang plat/label lunas pajak; dan
- (2) Hasil pembongkaran, penurunan, penghentian reklame menjadi milik Pemerintah Daerah.

9.9

7 17 4 f.

BAB XVI
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 36

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan / atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

BAB XVII
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- (2) Kepala DPKAD dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame mempunyai wewenang :
 - a. melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek pajak reklame;
 - b. menetapkan besarnya pajak;
 - c. memungut, menagih dan menerima pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menerima, menolak, dan memberikan keputusan terhadap permohonan angsuran, penundaan, pengurangan, keringanan, pembebasan pajak, pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - e. melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak;
 - f. menyetorkan penerimaan pajak paling lambat 1x 24 jam ke kas daerah;
 - g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas huruf (a) sampai dengan (g) setiap bulan kepada Walikota.

99.

18 8/

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24-11-2011

WALIKOTA SEMARANG 98


H. SOEMARMO HS 4

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 24-11-2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG


AKHMAT ZAENURI 4

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 43